

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Rizky Arief Fadhilla¹, Kamilah², Mawaddah Irham³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: ¹rizkyarief222@gmail.com, ²kamila@uinsu.ac.id, ³mawaddahirham@uinsu.ac.id

Abstract

This research aims to determine accountability and transparency in the management of the distribution of Direct Village Fund Cash Assistance (BLTDD) in Jaring Halus Village, Secanggang District, Langkat Regency. The approach method in this research is a descriptive qualitative method. The data collection techniques used were observation and interviews conducted directly in the field as well as documentation to support this research. Based on the results obtained, the implementation of accountability in BLTDD management is said to be quite good, in planning the allocation of village funds, responsibility in managing village funds and realizing part of the development planning in Jaring Halus Village. Apart from that, the village government still has shortcomings, such as only involving the community during the planning stage, while at the next stage only the village government knows and also all plans discussed by village officials are not all realized. Apart from that, in implementing transparency in BLTDD management, the village government does not apply transparent principles in managing village funds. This is due to the lack of openness to the community in managing village fund allocations in village development, and there are still many limitations to the community in obtaining information regarding the management of village fund allocations.

Keywords: Accountability, Transparency, Direct Cash Assistance to Village Funds.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung di lapangan serta dokumentasi untuk pendukung dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil yang didapatkan penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan BLTDD dikatakan sudah cukup baik, dalam perencanaan pengalokasian dana desa, tanggung jawab dalam mengelola dana desa dan merealisasikan sebagian dari perencanaan pembangunan di Desa Jaring Halus. Selain itu pihak pemerintah desa masih memiliki kekurangan seperti hanya melibatkan masyarakat ketika tahap perencanaan saja sedangkan tahap selanjutnya hanya pihak pemerintah desa saja yang tahu dan juga segala perencanaan yang dimusyawarahkan oleh aparat desa tidak semua terealisasikan. Di samping itu, dalam penerapan transparansi pengelolaan BLTDD pemerintah desa kurang menerapkan prinsip transparan dalam pengelolaan dana desa. Hal tersebut dikarenakan kurangnya keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa, dan masih banyaknya keterbatasan masyarakat dalam mendapatkan informasi perihal pengelolaan alokasi dana desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

1. PENDAHULUAN

Dengan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah desa sebagai akibat dari otonomi daerah, akuntabilitas dan transparansi keuangan publik Indonesia semakin menjadi perhatian. Peranan desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat sangat penting karena otonomi daerah berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Pencapaian tujuan otonomi daerah sangat bergantung pada seberapa baik pemerintah desa menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sebagai pelayan masyarakat terdepan. Sejak Undang-Undang No 6 Tahun 2014, desa diberi otoritas oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan wilayah mereka dengan memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. [1]

Pemerintahan desa dibentuk berdasarkan aturan hukum dan wewenang tersebut. Pemerintahan ini bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya desa dan kegiatan yang bertujuan untuk mendorong desa. sejalan dengan undang-undang desa yang dikeluarkan pemerintah. Desa diberi wewenang untuk secara mandiri mengelola tata pemerintahan dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. Selain itu, pemerintahan desa diharapkan secara mandiri mengelola pemerintah dan semua sumber dayanya, termasuk keuangan dan kekayaan desa.

Desa adalah komunitas hukum yang berada di wilayah kabupaten dan memiliki hak asal usul dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah nasional. Desa juga dapat didefinisikan sebagai pemukiman orang yang tinggal di luar kota dan hidup dari bertani atau bercocok tanam [2]. Desa adalah kelompok masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia. Diharapkan setiap desa memiliki kemampuan untuk menjadi desa yang mandiri.

Untuk meningkatkan kinerja secara optimal, pemerintah desa harus memiliki kemampuan untuk menetapkan tujuan masyarakat desa yang mengutamakan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan pelayanan publik. Kinerja didefinisikan sebagai tingkat pencapaian suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi. Tingkat pencapaian ini didefinisikan dalam strategi perencanaan organisasi. Kesuksesan suatu organisasi dalam meningkatkan kinerja harus diukur selain dari keuangannya. Untuk meningkatkan kinerja organisasi pemerintah desa, ada banyak metrik yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan desa dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. [3]

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan bagian dari agenda prioritas pembangunan nasional, membantu pengelolaan keuangan desa. Karena Undang-Undang tersebut selaras dengan nawa-cita pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa, undang-undang tersebut memberikan mandat kepada pemerintah desa untuk mengelola dana desa secara mandiri, yang berarti mereka harus mengelola aset, keuangan, dan pendapatan desa secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Menurut pasal 24 UU No 6 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas : (a) Kepastian hukum; (b) Tertib penyelenggaraan pemerintah; (c) Tertib kepentingan umum; (d) Keterbukaan; (e) Proporsionalitas; (f) Profesionalitas; (g) Akuntabilitas; (h) Efektifitas dan efisiensi; (i) Kearifan lokal; (j) Keberagaman; (k) Partisipatif dari semua lapisan. Semua hal berkenaan pada penyelenggaraan pemerintah tidak dapat serta merata dilakukan oleh satu pihak saja. Terdapat sanksi tegas jika salah satu unsur dalam undang-undang diatas tidak dijalankan.

Selain itu, pemerintah dapat berfungsi sebagai representasi dari pemerintahan yang baik, yaitu ketika pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang kuat dan meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah lokal. Di antara prinsip-prinsip *good governance* adalah partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi yang dibangun di atas arus informasi yang bebas dan informasi harus dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan untuk kesetaraan, efisiensi, dan akuntabilitas. Selain itu, ada visi strategis. [4]

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, akuntabilitas berarti bahwa pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan operasi mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan metode yang dapat diukur secara kuantitatif

dan kualitatif. Transparansi berarti bahwa keputusan dibuat dan diterapkan dengan cara atau mekanisme yang sesuai dengan aturan atau peraturan lembaga. Selain itu, transparansi dapat berarti bahwa informasi tentang organisasi dapat diakses dengan mudah dan bebas oleh individu yang terpengaruh oleh kebijakan organisasi. Keterbukaan laporan kepada publik adalah komponen transparansi. [5]

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa mengandung peraturan tambahan tentang pengelolaan keuangan desa. Peraturan mengatur pengelolaan keuangan desa dari perencanaan hingga pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Semua ini dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan terlibat, dan dengan anggaran yang teratur. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan yang berlaku harus diterapkan saat mengelola dana desa untuk menjamin pengelolaan keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah kembali menyelenggarakan program BLT pada tahun 2020, berfokus pada masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Program ini disebut BLTDD, yang berarti bantuan langsung tunai dana desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah program yang memberikan perlindungan sosial dan bantuan keuangan kepada masyarakat yang kurang mampu, yang juga menghadapi kesulitan dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya, terutama bagi orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut dan terkena dampak pandemi covid-19. Program ini merupakan jenis prioritas yang dialokasikan oleh pemerintah desa dan diambil dari dana yang dialokasikan untuk masing-masing wilayah. Musdesus, atau Musyawarah Desa Khusus, memutuskan bagaimana mendaftarkan keluarga yang kurang mampu di desa. Penyebutan nama BLTDD karena anggaran yang digunakan adalah dana desa, disebutkan dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang pengantian Permendes Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. [6]

Desa Jaring Halus merupakan sebuah desa persisir yang berada di Kecamatan Secanggang Langkat. Secara geografis letak desa Jaring Halus ini berada pada koordinat 98°56'20,58"N. Desa ini memiliki luas ± 1.139 Ha, dimana 1,048 Ha atau 92% adalah kawasan suaka marga satwa langkat Timur laut. Dan seluas ± 91 ha atau 8% adalah area penggunaan lain (API) atau bukan kawasan hutan. Dari luas ±91 Ha tersebut adalah ±14,20 Ha merupakan areal pemukiman penduduk.

Penduduk Desa Jaring Halus sebagian besar memiliki ras Melayu, sementara bagian kecil lainnya terdiri atas penduduk suku Banjar. Desa Jaring Halus memiliki batas wilayah bersebelahan dengan selat Malaka di sebelah Utara dan Timur, sementara di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Selotong. Sebelah Barat Desa Jaring Halus berdekatan dengan Desa Tapak Kuda. Desa Jaring Halus memiliki potensi kekayaan perairan yang melimpah. Nelayan merupakan mata pencaharian utama penduduk desa Jaring Halus. Namun pada masa pandemi pendapatan penduduk desa Jaring Halus sebagai nelayan menjadi berkurang dan menghambat perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan penduduk desa Jaring Halus. Setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan beberapa tahun belakangan ini, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah pandemi covid-19. Pemerintah berupaya untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD).

Berdasarkan survei awal, penulis menemukan beberapa masalah pengaplikasian anggaran pengelolaan alokasi dana BLTDD tersebut belum tersalurkan secara merata kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa. Terdapat permasalahan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi pada laporan keuangan desa, terkait dengan pengelolaan alokasi penyaluran BLTDD masih belum maksimal dan merata dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran dana desa terkait dengan bantuan BLTDD. Keterlambatan akses dalam menyampaikan informasi dikarenakan letak desa di persisir di Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Masyarakat yang bertempat tinggal di tepi laut dan bermata pencaharian sebagai nelayan sangat membutuhkan bantuan langsung tunai dari pemerintah yang sangat membantu perekonomian mereka khususnya pada masa pandemi ini. Penghasilan mereka yang tiap hari tidak menentu dan bahkan seharipun mereka tidak mendapatkan uang untuk biaya hidup di keluarga mereka.

Sejauh ini, banyak dari mereka yang bahkan tidak menerima bantuan BLTDD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) ataupun bantuan lainnya dari pemerintah, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini yang berjudul **"Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Jaring Halus"**.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, yakni jenis penelitian yang setiap temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain. [7]

Penelitian ini dilakukan di Jalan Pawang Bakar No. 4 Dusun III Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat yang dimulai dari tanggal 24 Agustus 2021 sampai akhir Agustus 2021.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama yakni Kepala Desa, Kepala Dusun, Bendahara Desa, serta Masyarakat [8]. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah disusun dan menjadi arsip, data sekunder dalam penelitian ini yaitu profil Desa Jaring Halus dan buku-buku serta dokumen yang berkaitan dengan Dana Desa. [9]

Subjek pada penelitian ini yaitu Kepala Desa Jaring Halus dan Warga Desa Jaring Halus sedangkan objek penelitiannya adalah implementasi pertanggungjawaban dan transparansi dana desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Teknik analisis data yang digunakan berupa:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Dengan Reduksi, cara yang diambil oleh peneliti adalah menyimpulkan, mengambil informasi mendasar yang signifikan, menggolongkan ke dalam satu kelas masalah, tanpa henti memilih setiap informasi dari efek samping persepsi, pertemuan, dan dokumentasi. [10]

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Sesudah mereduksi data, hal seterusnya ialah menampilkan informasi. Dengan menampilkan informasi, cara yang ditempuh peneliti adalah menelaah informasi tersebut terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan dan menyajikan informasi tersebut ke dalam tabel-tabel dan menggambarannya dalam struktur cerita. [11]

c. *Conclusion Drawing* (Kesimpulan)

Langkah terakhir yang diambil oleh analis adalah meneliti dan mengulangi topik masalah, menyimpulkan ke tempat-tempat yang signifikan, mencapai kesimpulan dan memahami saran dan ide untuk eksplorasi tambahan. [12]

Teknik pemeriksaan keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Karena peneliti menggunakan teknik wawancara maka dalam pemeriksaan keabsahan data peneliti akan menggunakan triangulasi sumber. Peneliti akan memberikan data yang sudah ditulis setelah wawancara untuk diperiksa lagi kebenaran datanya oleh narasumber, agar tidak ada kesalahan di dalam data

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Temuan Penelitian

3.1.1. Akuntabilitas Pengelolaan BLTDD di Desa Jaring Halus

Akuntabilitas pengelolaan BLTDD adalah upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Prinsip-prinsip pemerintahan yang baik adalah partisipasi, transparansi, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Pemerintahan yang baik membantu mengelola ketidakpastian. Pengawasan keuangan desa menurut Permendagri No.113 tahun 2014. Dalam pengelolaan BLTDD di Desa Jaring Halus, mengenai data masyarakat yang terdapat di desa tersebut sudah sesuai dan pemerintahan desa menyalurkan dana tersebut secara sesuai dengan syarat dan kriteria masyarakat yang membutuhkan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala desa pada tanggal 24 Agustus 2022:

“Berdasarkan data yang ada jumlah KK di Desa Jaring Halus, untuk KK laki-laki berjumlah 778 dan KK perempuan berjumlah 118 sehingga total semuanya 896 KK. Untuk jumlah penerima BLTDD harus dengan syarat yang sudah ditentukan, seperti kategori orang yang bekerja tidak tentu (334 orang) dan orang yang cacat atau tidak bekerja (15 orang). Mengenai proses penyaluran dana desa pemerintahan desa mendata masyarakat yang layak untuk mendapatkan dana secara tunai yang dilakukan untuk berupaya membantu perekonomian masyarakat yang membutuhkan bantuan secara tunai”

Masyarakat yang berhak menerima BLTDD harus berdasarkan pada aturan yang berlaku, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa pada tanggal 24 Agustus 2022:

“Pertama-tama pemerintah desa melakukan pendataan ke warga miskin setelah melakukan pendataan diadakanlah musyawarah Desa khusus untuk menetapkan yang telah didata layak dan berhak dalam penerimaan bantuan langsung tunai”.

Berdasarkan peraturan dalam penerimaan bantuan langsung tunai atau yang berhak menerima bantuan tersebut harus tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Berdasarkan wawancara dengan kepala desa pada tanggal 24 Agustus 2022:

“Ya tepat sasaran, tepat jumlah, karena kita berpihak pada aturan dan peraturan yang benar yang diundangkan oleh pemerintah desa, misalnya, pertama Rp 600.000 selama 3 bulan, lalu di lanjutkan dengan Rp 300.000 perbulan, dan tepat waktu terkadang kita juga tidak tepat waktu. Alasan penundaan karena biasanya administrasi pada tahap sebelumnya belum selesai sedangkan administrasinya harus diselesaikan semua terlebih dahulu kemudian bisa disalurkan pada tahap berikutnya, kemudian tepat kualitas dan tepat sebagaimana mestinya”.

Sekretaris desa juga menanggapi tentang penerapan akuntabilitas di desa jaring halus, berdasarkan wawancara pada tanggal 24 Agustus 2022:

“Ya penerapan akuntabilitas atau dapat dikatakan pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan alokasi penyaluran bantuan langsung tunai dana desa tersebut dalam penyaluran Blt dana desa cukup baik, walaupun hal tersebut masih jauh dari harapan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari letak desa yang jauh dari perkota.

Sekretaris desa menambahkan bahwa bantuan langsung tunai yang di berikan kepada masyarakat sudah sesuai dengan persyaratan yang ada atau telah sesuai dengan peraturan pemerintah Peraturan Menteri Keuangan PMK 50/07/2020 Tentang Penyaluran Bantuan Tunai. Selain itu untuk tingkat akuntabilitas kepada masyarakat dalam pengelolaan dana tersebut dapat dilihat dari tingkat akuntabel. Tingkat akuntabilitas pengelolaan BLTDD dapat dikatakan cukup baik walaupun demikian masih jauh dari harapan masyarakat. Sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa pada tanggal 24 Agustus 2022:

“Ya Pemerintah Desa tetap mengikuti aturan dan peraturan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK 50/07/2020 Tentang Penyaluran Bantuan Tunai. Kemudian kita melanjutkan pembuatan Administrasi LPJ Blt hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya sebelum ada covid-19 dan selama pandemi”.

Selain itu, orang lain mengatakan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Jaring Halus cukup baik, tetapi masih ada beberapa kekurangan dalam penerapan prinsip akuntabel. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara Ibu Salawiah, yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2022:

“Pada prinsip pertanggungjawaban dalam Penyaluran BLTDD di Jaring Halus ini bisa dikatakan cukup baik, tetapi masih banyak memiliki kekurangan dalam menerapkan pertanggungjawaban penyaluran dana BLTDD dikarenakan masyarakat setempat tidak dilibatkan dalam pengelolaan dana desa tersebut”.

Hal ini menyebabkan masyarakat menjadi curiga dan kehilangan kepercayaan pada pemerintah desa karena prinsip-prinsipnya masih belum diterapkan dengan baik.

Namun, berdasarkan wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa, mereka menganggap penerapan akuntabilitas dalam penyaluran BLTDD telah dilaksanakan dengan baik. Terlalu banyak keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan atau informasi tentang penyaluran BLTDD dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat atau masalah lainnya. Pemerintah desa berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugasnya dengan baik

karena hal itu membuat pemerintah tidak terlalu pribadi, transparan, dan melaksanakan tanggung jawab yang jauh dari harapan Masyarakat

3.1.2. Transparansi Pengelolaan BLTDD di Desa Jaring Halus

Transparansi berarti bahwa pemerintah secara teratur mengungkapkan hal-hal material kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini masyarakat umum. Dengan demikian, prinsip keterbukaan memungkinkan masyarakat umum mengetahui dan mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.

Hasil penelitian tentang transparansi pengelolaan BLTDD di Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan pada Bab I, adalah sebagai berikut: Tingkat transparansi pengelolaan BLTDD di Desa Jaring Halus.

Berdasarkan wawancara dengan kepala dan sekretaris desa, pemerintah desa mengatakan tidak semua hal harus transparan kepada masyarakat. Pemerintah menerapkan standar transparansi terbaiknya, dan mendengarkan keluhan dan pertanyaan masyarakat melalui musyawarah desa.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 26 Agustus 2022:

“Kami selaku perangkat desa menerapkan transparansi di desa ini, tapi membatasi pengetahuan masyarakat terhadap dana desa yang kami kelola, tidak mungkin dalam semua hal kita transparan terhadap masyarakat. Informasi kita sampaikan seperti dalam hal perencanaan pembangunan, ataupun dalam musyawarah desa serta disampaikan ketika kita adakan rapat didesa seperti perencanaan pembangunan dan sebagainya, kita lakukan dan upayakan sebaik mungkin, agar tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat kepada aparat desa, namun memang semua ada batasannya. Kita menerapkan prinsip transparansi laporan keuangan sewajarnya saja, karna transparan disini hanya perangkat desa dan saya saja yang boleh tau.”

Sedangkan untuk transparansi kepada masyarakat yang dilakukan oleh aparat desa sudah cukup baik namun ada kekurangan dalam setiap hal, hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan informan yaitu ibu Rosmawati yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2022:

“Menurut saya mengenai keterbukaan atau transparansi penyaluran dana blt di desa ini cukup baik dan kelengkapan informasi yang disampaikan perangkat desa dalam menyampaikan penyaluran dana desa sudah terbilang cukup baik. Tetapi jika berbicara mengenai akuntabilitas, masyarakat tidak ikut terlibat karena sifatnya privasi dari pihak pemerintah desa”.

Dan hasil wawancara yang saya lakukan oleh Ibu Yusnita pada tanggal 26 Agustus 2022 mengenai pemanfaatan dan sasaran dana Blt, dia mengatakan bahwa:

“Saya merasa terbantu dengan adanya bantuan dari pemerintahan, dana tersebut disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai sebesar Rp 300 000. Untuk sejauh ini bantuan yang disalurkan melalui perangkat desa sudah tepat sasaran namun ada beberapa masyarakat yang belum menerima bantuan dikarenakan keterbatasan yang menerima bantuan langsung tunai”.

3.2. Pembahasan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan langsung tunai melalui dana desa (BLTDD) adalah kebijakan pemerintah yang dibuat dengan tujuan dan alasan khusus. Program ini merupakan bukti tindakan pemerintah berdasarkan prinsip tertentu yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, terutama bantuan yang dimaksudkan untuk menekan dampak pandemi COVID-19 pada orang-orang yang kurang mampu dan belum menerima bantuan dari pusat. Beberapa prinsip yang ditekankan dalam penelitian ini antara lain, akuntabilitas dan transparansi informasi yang mudah dipahami masyarakat; publikasi tentang detail penyaluran BLTDD, mulai dari informasi data hingga penyaluran BLTDD kepada masyarakat. Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya, penulis dapat menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BLTDD di Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut.

3.2.1. Akuntabilitas dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Jaring Halus

Akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan sebagai entitas yang bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan negara. Menurut Arifiyandi (2008), seseorang atau penguasa yang diberi tanggung jawab untuk mengelola suatu sumber daya publik yang berkaitan dengannya kemudian dapat menjawab masalah pertanggungjawaban. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen

untuk melakukan kegiatan kontrol, terutama dalam hal mencapai tujuan untuk memastikan bahwa hasil pelayanan publik disampaikan secara jelas kepada semua Masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Serdamayanti (2003), akuntabilitas berarti bertanggung jawab atas pelaksanaan misi organisasi secara efektif atau tidak efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban ini dilakukan melalui penggunaan media pertanggungjawaban yang teratur.

Menurut Simbolon (2006), ada kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menjelaskan tindakan dan kinerja seseorang, badan hukum, pemimpin organisasi atau kelompok kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Didasarkan pada temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pemerintah desa dalam penyediaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Di Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat telah dipenuhi dengan baik dan sesuai dengan peraturan. Perangkat desa menyiapkan dana untuk calon penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Tetapi dari hasil wawancara masyarakat Desa Jaring Halus penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa penyalurannya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan seharusnya setelah proses pendataan dilaksanakan lima hari kemudian penyaluran BLT-DD sudah selesai dilaksanakan tetapi hal ini malah seminggu setelah pendataan baru keluar Bantuan Langsung Dana Desa. Pemerintah Desa Jaring Halus telah melakukan pendataan dengan baik dan tepat sasaran, jadi masyarakat tidak kecewa. Sebagai hasil dari wawancara dengan salah satu anggota masyarakat Desa Jaring Halus, dia menyatakan bahwa program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sangat membantu perekonomian masyarakat Desa Jaring Halus selama masa Pandemi ini. Meskipun ada beberapa warga yang berunjuk rasa yang menuntut pembagian BLT-DD secara merata, pemerintah Desa Jaring Halus menegaskan bahwa hanya warga yang benar-benar membutuhkan yang berhak atas program. Sebagai hasil dari wawancara dengan kepala desa, diketahui bahwa 334 orang dari komunitas yang menerima Bantuan Langsung Tunai.

Pada tahap penerimaan Program BLT-DD Tahap I di Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat perinciannya dapat dilihat pada table berikut ini:

No	Bulan	Jumlah Penerima	Tahap I
1	April	334	Rp 600.000
2	Mei	334	Rp 600.000
3	Juni	334	Rp 600.000

Tabel rincian penerima BLT-DD tahap II di Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat dapat di lihat pada tabel berikut:

No	Bulan	Jumlah Penerima	Tahap II
1	Juli	334	Rp 300.000
2	Agustus	334	Rp 300.000
3	September	334	Rp 300.000

Hasil dari wawancara dengan perangkat Desa Jaring Halus menunjukkan bahwa masyarakat penerima BLT-DD di Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat memiliki akuntabilitas atas penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD). Pemerintah desa telah menerapkan prosedur pelaporan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan PMK 50/07/2020 Tentang Penyaluran Bantuan Tunai Langsung

3.2.2. Transparansi dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Jaring Halus

Dengan keluarnya Perppu No. 1/2020, ada cara baru untuk mengurangi dampak pandemic Covid-19 terhadap perekonomian desa. Menurut Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan, alokasi anggaran harus diprioritaskan untuk kegiatan tertentu (refocusing), disesuaikan, dan ditunda.

Selain itu, anggaran transfer ke daerah dan dana desa harus dikurangi atau ditunda sesuai dengan kondisi tertentu. Menurut penjelasan Perppu, prioritas dana desa dimaksudkan untuk digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk memberikan bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan melakukan upaya untuk menangani pandemi Covid-19.

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang penyaluran Bantuan Langsung Dana Desa. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang yang memperoleh informasi tentang bagaimana penyaluran bantuan langsung tunai Dana desa tersebut.

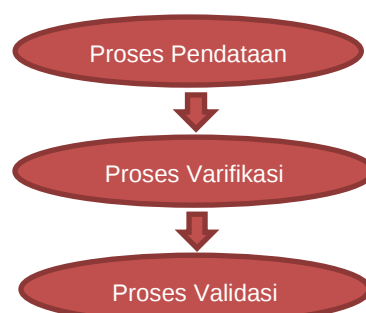
Penggunaan dana desa untuk mengantisipasi penyebaran dan dampak COVID-19 harus mengutamakan prinsip transparansi agar penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran. Transparansi atau keterbukaan adalah prinsip yang berkaitan dengan sikap atau etika dalam pengambilan keputusan. Transparansi dalam pengelolaan dana desa yang diberikan oleh pejabat desa yang berpotensi menguntungkan Masyarakat.

Keterbukaan informasi publik menjadi aspek penting demokrasi dalam pemenuhan hak masyarakat/individualitas informasi publik, pengakuan atas akses memperoleh informasi sebagai salah satu hak atas informasi dapat dipahami sebagai wujud pertanggung jawaban pemerintah desa kepada masyarakatnya. Jika peraturan saat ini tidak menerapkan prinsip transparansi, maka akan terjadi gejolak di lingkungan masyarakat. Misalnya, jika dana desa tidak disalurkan dengan lancar, masyarakat akan menilai bahwa pemerintah desa tidak bertanggung jawab atas tugas dan amanah yang diberikan. Akibatnya, masyarakat mungkin tidak lagi terlibat dalam kegiatan desa atau bahkan memilih kepala desa pada periode berikutnya. Kemudian kepercayaan masyarakat akan meningkat pula jika pemerintah desa secara konsisten memberikan informasi akuntabilitas dan terpercaya yang pada akhirnya memperkuat dukungan masyarakat terhadap pemerintah.

Transparansi akan mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai penyaluran bantuan langsung tunai dana desa karena penyebaran berbagai informasi yang selama ini hanya dapat diakses oleh pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, seperti melalui musyawarah desa. rapat. Selain itu, transparansi dapat mengurangi kemungkinan korupsi di pemerintah desa karena masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Transparansi sangat penting untuk pelaksanaan pemerintahan berdasarkan mandat rakyat, dan prinsip transparansi berarti bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat harus terbuka untuk semua orang.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini untuk hal penyaluran BLTDD di Desa Jaring Halus yang menunjukkan bahwa sesuai dengan instruksi Peraturan Menteri Keuangan PMK 50/07/2020 Tentang Penyaluran Bantuan Tunai. Berdasarkan penelitian pemerintah desa melakukan musrenbang/Musyawarah perencanaan pembangunan bertujuan untuk melaksanakan diskusi terkait dengan BLTDD. Karena pandemi COVID-19 mulai memasuki pertengahan tahun 2020, pemerintah Desa Jaring Halus berusaha menyalurkan BLTDD untuk membantu pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat yang terkena dampak pandemi. Pemerintah desa secara efektif menerapkan standar transparansi dan menanggapi keluhan dan pertanyaan masyarakat melalui musyawarah desa untuk membantu perekonomian desa. Semua ini dilakukan dengan sebaik mungkin untuk menghindari kecurigaan masyarakat terhadap aparat desa. meningkatkan standar transparansi laporan keuangan.

Mekanisme penyaluran Dana Desa dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 di Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat di paparkan sebagai berikut.



Keterangan:

- 1) Proses Pendataan, mencakup:
 - a) Perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan umur, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan disabilitas.
 - b) Kepala desa membentuk tim kerja dan memberikan surat tugas kepada relawan desa atau Gugus tugas Covid-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerimaan BLT-DD.
 - c) Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
 - d) Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) tingkat dusun.
- 2) Proses Verifikasi, Relawan Desa dan Gugus Tugas Covid-19 mengumpulkan hasil pendataan RT dan RW atau melakukan verifikasi dan tabulasi data. Untuk mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, relawan desa atau gugus tugas Covid-19 harus mengambil foto dan menentukan lokasi tempat tinggalnya.
- 3) Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan. Dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang relevan untuk memverifikasi, kepala desa membantu BPD melakukan musyawarah desa khusus.

Dari hasil observasi di lapangan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan terkait regulasi yang menjamin transparansi pengelolaan BLT-DD di Desa Jaring Halus. Studi ini menunjukkan bahwa sudah ada kerangka undang-undang yang menjamin pengelolaan BLT-DD transparan, dimulai pada tingkat pusat hingga spesifikasi tambahan yang disesuaikan dengan sumber daya aparat desa yang bertuang dalam peraturan bupati. Peraturan-peraturan ini juga mencakup format dan prosedurnya. Namun, untuk menjalankannya, pemerintah desa dan BPD bertanggung jawab atas pengawasan proses pengelolaan BLT-DD di setiap tahap. BPD juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat tidak terlambat selama proses. Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan diskusi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat atau individu tersebut bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban ini dapat terkait langsung dengan tindakan yang dilakukan untuk memenuhi hak-hak masyarakat secara langsung atau tidak langsung. Di Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, salah satu penghambat pengelolaan BLT-DD hanya dapat dirasakan atau diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam urusan pengelolaan BLT-DD. Ini menunjukkan bahwa masyarakat secara keseluruhan belum dapat memperoleh dokumen atau laporan realisasi yang bersifat informasi publik. Kejelasan dan kelengkapan informasi tentang pengelolaan BLT-DD, termasuk transparansi sistemnya di Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, membuat masyarakat terkait kurang mengenal BLT-DD dan manfaatnya bagi seluruh masyarakat Desa Jaring Halus. Selain itu, Pemerintah Desa Jaring Halus telah berusaha untuk menjadi transparan dalam proses pengelolaan BLT-DD, yang telah ditunjukkan melalui informasi di papan pengumuman dan penggunaan media sosial. Selain itu, anggaran yang digunakan untuk BLT-DD belum dikomunikasikan secara jelas kepada masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk transparansi pemerintah terhadap masyarakat desa tentang BLTDD adalah dengan memberikan informasi kepada masyarakat desa tentang masalah kesalahpahaman yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat desa.

REFERENCES

- [1] N. Alauddin, *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Tripologi Islam*, 2021.
- [2] N. Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota*, Rineka Cipta, 2011.
- [3] B. U. N. Asia N, "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pendahuluan," vol. 5(April), pp. 133-139, 2021.
- [4] P. Astuti dan R. W. & R. Damayanti, "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali," *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Kewirausahaan*, vol. 10, no. 2, pp. 164-180, 2021.
- [5] M. L. Iznillah dan A. H. & Y. Mutia, "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis," *Jurnal Akuntansi*, vol. 7, no. 1, pp. 29-41, 2018.
- [6] R. H. R. N. Nurnazmi Laelah, "Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Covid-19 Pada Tahun 2020 di Desa Randusari Kabupaten Brebes," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial , Politik dan Humaniora*, vol. 6, no. 2, pp. 401-408, 2022.
- [7] A. Ikhsan, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Citapusaka Media, 2014.
- [8] J. P. Subagyo, *Metode Penelitian dan Teori Praktik*, Rinek Cipta, 2012.
- [9] M. L., *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, Cv Jejak, 2017.
- [10] L. J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- [11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- [12] M. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2017.